



Knowledge Sharing Ittama-Agustus 2020
Area Perubahan Pengawasan

Deer REVIEW

**Untuk Meningkatkan
Kapabilitas
Inspektorat Utama**

Setyanta Nugraha
Inspektur Utama



INSPEKTORAT UTAMA

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam rangka menjaga mutu hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) antara lain harus memenuhi dua hal, yaitu adanya **standar audit dan pedoman telaahan sejawat (peer review)**. Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilakukan telaahan sejawat.



Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mensyaratkan APIP memiliki program pengembangan dan penjaminan kualitas. Hal ini sejalan dengan model peningkatan kapabilitas APIP yang mengharuskan APIP memiliki kerangka kerja peningkatan kualitas pengawasannya.

Program pengembangan dan penjaminan kualitas mencakup penilaian intern dan ekstern. Penilaian intern meliputi pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan audit intern dan penilaian secara berkala yang telah dilakukan selama ini menggunakan model **Internal Audit Capability Model (IACM)** yang dikembangkan oleh **the Institute Internal Audit**. Sedangkan untuk penilaian ekstern dilakukan melalui Telaah Sejawat.

Untuk menjaga mutu hasil audit telah disusun Standar Audit Intern Pemerintah oleh AAIPI dalam surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia:

Berdasarkan Standar Umum Nomor 2200 tentang Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas menggariskan bahwa penilaian ekstern dilakukan melalui **telaah sejawat/ peer review** (sesama APIP)





INSPEKTORAT UTAMA



“Telaah Sejawat” adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa, pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit. Telaah sejawat dilaksanakan setiap tiga tahun oleh tim independen dan berkualitas atau berkompeten yang berasal dari luar APIP. Dalam rangka mempertahankan independensi maka telaah sejawat tidak dilakukan secara **resiprokal** (saling telaah).

Inspektorat Utama adalah merupakan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di Sekretariat Jenderal DPR-RI yang dibentuk tahun 2015 dari sebelumnya sebagai unit pengawasan intern eselon III ditingkatkan menjadi eselon I, berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Seiring dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab pengawasan secara profesional, obyektif dan independen, Inspektorat Utama telah memiliki Piagam Pengawasan Intern atau **Internal Audit Charter**.

Guna meningkatkan kapabilitas kelembagaan Inspektorat Utama selain telah dilakukan penilaian intern melalui model IACM dengan predikat **level 3 DC**, juga telah dilakukan telaah sejawat oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan kategori **“BAIK”** atau dengan nilai **71,39**.

Telaah sejawat yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI adalah berdasarkan Program Kerja Komite Telaahan Sejawat Asosiasi Auditor Pemerintah Indonesia (AAPI, Surat Tugas Komite Telaahan Sejawat AAPI Nomor : 315/KTS/AAPI/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018, dan Surat Perintah tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor : 591/IJ-DAG.1/ST/08/2018 Tanggal 20 Agustus 2018,

Ruang lingkup telaahan adalah seluruh aspek kegiatan pengawasan intern yang meliputi Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya **periode tahun 2017 dan semester I tahun 2018**. Metode yang digunakan dalam telaah sejawat ini melalui **penelaahan dan analisis dokumen serta wawancara**.





INSPEKTORAT UTAMA

Berdasarkan penilaian dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa, Inspektorat Utama telah melakukan praktik baik yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :



1. Inspektorat Utama Setjen DPR-RI telah berusaha mendorong penerapan sistem teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui upaya merintis **Sistem Pengawasan** dan **Tindak Lanjut Online** di tahun 2019.
2. Inspektorat Utama Setjen DPR-RI telah melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPR-RI sehingga mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Inspektorat Utama Setjen DPR-RI, juga telah mengembangkan mekanisme penanganan pengaduan melalui **Whistleblowing System** dalam upaya mewujudkan **clean government dan good governance**.

Secara teknis, penilaian dalam Telaah Sejawat dilaksanakan berdasarkan kesesuaian jawaban dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan oleh Tim Penelaah yang hasilnya secara kumulatif dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori simpulan, yaitu **SANGAT BAIK** dengan nilai 90%-100%; **BAIK** dengan nilai 70%-89%; **CUKUP** dengan nilai 50%-69%; dan **KURANG** dengan nilai 0%-49%. Atas dasar hal hal tersebut, dengan didukung bukti-bukti fisik dokumen serta hasil wawancara dengan pejabat struktural maupun Auditor, maka diperoleh nilai **71,39** atau dengan kategori **“BAIK”** dengan rincian : (1) **Prinsip-prinsip Dasar 85,42 %**,; (2) **Standar Umum 78,95 %**,; (3) **Standar Pelaksanaan 51,16 %**, dan (4) **Standar Komunikasi 79,02 %**





INSPEKTORAT UTAMA

Penilaian penerapan **Prinsip-prinsip Dasar** dinyatakan telah sesuai yang ditunjukkan bahwa Inspektorat Utama telah melakukan 4 (empat) praktek baik. *Pertama*, Inspektorat utama telah memiliki Piagam Audit Charter yang berisi visi, misi, tujuan kewenangan, dan tanggung jawab APIP serta telah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga, yang dalam hal ini Sekretaris Jenderal. *Kedua*, kelembagaan Inspektorat Utama telah diatur secara jelas dalam Peraturan Sekjen yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekjen. *Ketiga*, berdasarkan wawancara dengan Auditor bahwa, penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengkomunikasian hasil pengawasan **tidak terdapat campur tangan auditi**.

Tim Penilai memberikan catatan untuk peningkatan Inspektorat Utama perlu melakukan reviu IAC secara berkala, Menyusun mekanisme atau SOP pemantauan kode Etik, dan pemantauan pelaksanaan kode etik.

Auditor



Hasil penilaian terhadap penerapan **Standar Umum** yang telah dipandang sesuai adalah, *pertama*, bahwa **seluruh Auditor telah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan bersertifikasi** serta dalam penugasan telah diperankan sesuai dengan jabatan sertifikasinya. Selain itu, Auditor juga telah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengevaluasi **Risiko Fraud**. *Kedua*, Inspektorat utama telah mendorong seluruh Auditor untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (**continuing professional education**) melalui berbagai Bimtek, Diklat, Lokakarya, Workshop dan sejenisnya.

Untuk penerapan Standar Umum Tim Penilai memberikan catatan bahwa, belum seluruh Auditor memiliki pengetahuan yang cukup terkait **risiko pengendalian Teknologi Informasi (TI) serta Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)**, sebagai salah satu persyaratan pengetahuan yang harus dimiliki oleh Auditor. Kecermatan Profesional Auditor juga belum sepenuhnya sesuai dengan standar, yaitu belum dilakukan penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit intern dan efek/dampaknya. Selain itu, penilaian intern secara berkala terhadap semua aspek kegiatan audit intern belum dilakukan.





INSPEKTORAT UTAMA

Hasil penilaian pada aspek **Standar Pelaksanaan**, bahwa praktik baik yang telah dilaksanakan *pertama*, Inspektorat Utama telah memiliki **RENSTRA** lima tahunan. *Kedua*, Pimpinan Inspektorat Utama telah mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya dan dampaknya kepada Sekretaris Jenderal. *Ketiga*, Inspektorat Utama telah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekjen No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK-RI dan APIP, dan *Keempat*, Tindak lanjut pengaduan masyarakat dan penanganannya telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Persekjen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Wistleblowing System*)



Tim Penilai menyampaikan 6 (enam) catatan yang perlu perbaikan dan ditingkatkan. *Pertama*, belum seluruh audit menentukan tujuan umum dan tujuan spesifik. *Kedua*, program kerja audit belum mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. *Ketiga*, belum seluruh kertas kerja audit (KKA) disupervisi secara berjenjang oleh masing-masing peran dalam Tim.

Keempat, inspektorat Utama belum memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain. *Kelima*, inspektorat Utama belum mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung simpulan, dan *Keenam*, masih ada Simpulan yang belum menjawab tujuan audit.





INSPEKTORAT UTAMA

Dalam aspek **Standar Komunikasi**, Tim Kementerian Perdagangan memberikan penilaian bahwa, praktik baik telah dilakukan oleh Inspektorat Utama yaitu *pertama*, secara umum laporan hasil penugasan telah mencakup tujuan, ruang lingkup, dan rekomendasi. *Kedua*, laporan hasil penugasan telah disusun dengan akurasi, obyektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, serta ringkas. *Ketiga*, laporan hasil penugasan telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.

Keempat, Inspektorat Utama telah memiliki prosedur tentang pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK dan Inspektorat Utama sendiri. *Kelima*, Auditor Inspektorat Utama telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit serta mendapatkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya.

Auditor



Auditees

Tim Telaah Sejawat Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan menyampaikan catatan bahwa, *pertama*, dalam melaksanakan Standar Komunikasi, masih terdapat laporan hasil penugasan yang belum mencakup simpulan hasil pengawasan dan rencana aksi atas rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor. *Kedua*, masih terdapat laporan hasil penugasan yang belum mencantumkan adanya **kinerja audit yang memuaskan**. *Ketiga*, masih terdapat laporan hasil penugasan yang **diselesaikan tidak tepat waktu**.





INSPEKTORAT UTAMA

Tim Telaah Sejawat Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan menyampikan 18 (delapan belas) rekomendasi kepada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR-RI, yaitu (1) Reviu secara berkala terhadap Piagam Pengawasan Intern atau Internal Audit Charter (IAC); (2) Menyusun mekanisme atau SOP pemantauan kode Etik; (3) Pemantauan pelaksanaan kode etik;



(4) Mengikutsertakan seluruh auditor pada kegiatan pelatihan mengenai risiko dan pengendalian Teknologi Informasi (TI) dan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK); (5) Melakukan identifikasi risiko dalam pelaksanaan audit intern dan efek/dampaknya; (6) Melaksanakan penilaian intern terhadap semua aspek kegiatan audit intern secara berkala (7) Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko; (8) Menyempurnakan dan mensosialisasikan Kebijakan, prosedur atau pedoman audit intern Inspektorat Utama kepada seluruh auditor; (9) Melakukan evaluasi pengendalian intern pada setiap penugasan audit atas area tertentu; (10) Menentukan tujuan umum dan tujuan spesifik dalam setiap pelaksanaan audit; (11) Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasi informasi dalam Program Kerja Audit (PKA) selama penugasan; (12) Seluruh Kertas Kerja Audit (KKA) disupervisi secara berjenjang oleh masing-masing peran dalam Tim;

(13) Menyusun kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengendalian akses, penyimpanan, dan masa retensi atas informasi audit intern termasuk pengungkapan informasi kepada pihak lain; (14) Mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung simpulan hasil penugasan; (15) Menyelenggarakan pelatihan terkait formulasi tujuan, penyajian informasi, penetapan simpulan dan dokumentasi audit ; (16) Menginstruksikan Tim Audit untuk mencantumkan adanya kinerja auditi yang memuaskan/positif dalam Laporan Hasil Audit (LHA); (17) Menginstruksikan para Inspektur untuk mengendalikan ketepatan waktu penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai standar yang ditetapkan; (18) Melakukan dokumentasi penjelasan terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti pada laporan hasil audit atau matrik tindak lanjut.





INSPEKTORAT UTAMA

Terima Kasih



Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR-RI berkomitmen menindaklanjuti Rekomendasi perbaikan dan peningkatan dari Tim Telaah Sejawat Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Upaya perbaikan baik secara kelembagaan, ketatalaksanaan maupun dari aspek SDM terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Sebagian besar rekomendasi dimaksud telah selesai dan dijalankan, dan beberapa rekomendasi sedang dalam proses, mengingat keterkaitannya dengan unit diluar kendali, antara lain **pelatihan mengenai risiko dan pengendalian Teknologi Informasi (TI) dan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK untuk seluruh auditor, dan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.**

Harapan setelah dilakukan telaah sejawat, Inspektorat Utama dapat mengetahui tingkat kesesuaian aktivitas pengawasan yang dilakukan dengan standar yang berlaku, memperbaiki diri sehingga bisa menjadi Benchmarking bagi APIP lainnya, dan tentu saja dapat membuktikan kepada Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) tentang Kapabilitas Inspektorat Utama sebagai *strategic partner* yang dipercaya.

*Selalu Sehat dan Produktif
Dalam Situasi Pandemi Covid 19*

